



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERAUKE

Jl. Angkasa, No. 11 Kelapa Lima
Distrik Merauke
Kabupaten Merauke
Provinsi Papua
TELP. 0852 5401 4773

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERAUKE**

NOMOR : 002/PW.00/K.Kab.Pa-15/09/2022

**PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MERAUKE TENTANG KELOMPOK KERJA (POKJA)
PELAKSANAAN PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILU DISTRIK DALAM
PEMILU SERENTAK TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERAUKE

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Peraturan Badan dalam rangka pelaksanaan Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Umum di tingkat Distrik , maka perlu dibentuk Panitia Pengawas Pemilihan Umum Distrik yang dihasilkan melalui suatu rangkaian tahapan seleksi.
- b. Bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.
- c. Berita Acara Pleno Komisioner Bawaslu Kabupaten Merauke Nomor 005/KA.02/K.Kab.Pa-15/09/2022 Tentang Berita Acara Pleno Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawasan Pemilihan Umum.
- : d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Merauke

Nomor : 001/PW.00/K.Kab.Pa-15/09/2022 Tentang Kelompok Kerja (Pokja) Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Distrik Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); dan
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 yang terakhir diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang pembentukan, pemberhentian, dan pengganti antar waktu Badan pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas tempat Pemungutan suara.
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERAUKE TENTANG KELOMPOK KERJA (POKJA) PELAKSANAAN PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DISTRIK DALAM PEMILU SERENTAK TAHUN 2024**
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja (POKJA) pelaksanaan pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Distrik dalam rangka Pemilihan Umum serentak tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Masa tugas Kelompok Kerja (POKJA) pelaksanaan pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Distrik dalam rangka Pemilihan Umum serentak tahun 2024 selama 2 (Dua) bulan dengan uraian tugas dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 314/HK.01.00/K1/09/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan

Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024 bagian ke IV;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditandatangani dan disahkan oleh Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Merauke, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Merauke

Pada : 28 September 2022


KETUA,

OKTOFINA AMTOP, S.Sos

Lampiran Keputusan

Nomor : 002/PW.00/K.Kab.Pa-15/09/2022

Tanggal : 28 September 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MERAUKE TENTANG KELOMPOK KERJA (POKJA)
PELAKSANAAN PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILU DISTRIK DALAM
PEMILU SERENTAK TAHUN 2024

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam POKJA
1.	OKTOFINA AMTOP, S.Sos	Ketua	Penasehat
2.	ACHMAD ELEFIANTO, SE, MM	Kepala Sekretariat	Sekretaris
3.	B. TUKIDJO, SH	Koodinator Divisi Hukum Dan Penyelesain Sengketa	Anggota
4.	Drs. XAVERIUS WONMUT, M. Hum	Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, Dan Hubungan Masyarakat	Anggota
5.	YEUW M. FELIX TETHOOL, S.IP	Koordinator Divisi penanganan pelanggaran, data, dan informasi	Anggota
6.	AGUSTINUS MAHUZE, S.Pd	Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Dan Pelatihan	Anggota
7.	SISILIA B. MAMBRASAR, S.IP	Staf Pelaksana	Anggota
8.	ABDUL LATIF, SE	Staf Pelaksana	Anggota
9.	WILHELMUS YODIM	Staf Pelaksana	Anggota